

PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DI INDONESIA: BEBERAPA CATATAN KRITIS UNTUK PARTAI POLITIK

DIRECT ELECTION FOR LOCAL LEADERS IN INDONESIA: SOME CRITICAL NOTES FOR POLITICAL PARTIES

Ridho Imawan Hanafi

Alumnus Pascasarjana Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
E-mail: ridhoimawan@gmail.com

Diterima: 22 Juli 2014; direvisi: 3 September 2014; disetujui: 25 Oktober 2014

Abstract

This paper discusses about several issues related to the role of political parties in the direct election for local leaders as an attempt to provide candidates of local leader. As one of the institutions that became the entry point for local leaders, political parties should be able to function properly. However, so far the practice of political parties still show the elitism in the the process of proposing candidates and pragmatism in the candidate recruitment process. Political parties are also judged only as a "vehicle". They are not concerned on public criticisms that relate to political kinship in local politics and corruption in the region.

Keywords: direct election, political parties, political recruitment, candidates.

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai beberapa persoalan terkait dengan peran partai politik di pemilihan langsung kepala daerah dalam upaya menghadirkan calon-calon pemimpin daerah. Sebagai salah satu institusi yang menjadi pintu masuk bagi calon pemimpin daerah diharapkan partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Persoalannya, sejauh ini dalam praktiknya partai politik masih jauh dari harapan tersebut, seperti melakukan proses pengusungan kandidat yang elitis, rekrutmen calon yang buruk, partai politik dinilai hanya sebatas sebagai kendaraan atau pemberi tiket, sampai abainya partai politik pada suara kritis publik terhadap persoalan yang menyangkut politik kekerabatan dan korupsi di daerah.

Kata Kunci: pilkada langsung, partai politik, rekrutmen politik, calon kepala daerah.

Pendahuluan

Pemilihan langsung kepala daerah (pilkada langsung) merupakan kerangka kelembagaan baru dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi di daerah. Proses ini diharapkan bisa mereduksi secara luas adanya pembajakan kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, pilkada secara langsung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada

rakyat.¹ Meskipun makna langsung di sini lebih berfokus pada hak rakyat untuk memilih kepala daerah, para calon kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh partai politik. Belakangan calon perseorangan memang dimungkinkan dalam pilkada, namun hal tersebut tidak begitu saja

¹ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 183.

mampu mengesampingkan posisi dan peran partai politik di dalam pilkada langsung.²

Pilkada langsung di Indonesia sendiri dilaksanakan sejak Juni 2005. Pelaksanaan pilkada langsung tersebut sebelumnya didahului keberhasilan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Penyelenggaraan pilkada langsung diintrodusir di dalam Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan UU hasil revisi atas UU No. 22 Tahun 1999 mengenai substansi yang sama.³ Semangat yang muncul dari pelaksanaan pilkada langsung di antaranya adalah untuk mengembalikan hak-hak politik rakyat yang selama ini dilakukan hanya melalui perwakilan mereka di DPRD. Pelaksanaan pilkada secara langsung juga sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan demokrasi setelah terjadi pergantian rezim Orde Baru ke reformasi.

Dalam rangka itu, pilkada langsung juga sebagai ajang bagi daerah untuk menemukan calon-calon pemimpin daerah yang berintegritas dan bisa mengemban amanat rakyat. Pilkada langsung berpeluang mendorong majunya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel di mata masyarakat daerah sekaligus menguatkan derajat legitimasinya. Dengan demikian, pilkada langsung dapat memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Artinya, masyarakat berkesempatan untuk terlibat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik yang dilakukan kepala daerah sebagaimana janjinya saat kampanye dan ikut pula mengawasi kepala daerah jika menyalahgunakan kekuasaan sehingga proses ini dapat memaksa kepala daerah untuk tetap memperhatikan aspirasi rakyat.⁴

Untuk mendekatkan harapan tersebut, salah satu pintu masuknya adalah dengan cara melihat bagaimana proses yang dilakukan oleh partai

politik dalam mengajukan calon-calon pemimpin daerah yang akan mereka usung. Partai politik sebagaimana yang tersebut dalam UU No. 32 Tahun 2004 kemudian direvisi menjadi UU No 12 Tahun 2008 merupakan salah satu institusi yang bisa mengajukan calon kepala daerah dalam pilkada langsung. Dalam konteks ini, proses politik yang terjadi di internal partai politik ikut mempengaruhi bagaimana kualitas calon kepala daerah. Dengan demikian, partai politik memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam menghadirkan individu-individu berintegritas untuk memimpin sebuah daerah.

Namun demikian, pada praktiknya kuasa partai politik tersebut kerap menuai kritik publik. Di antaranya, proses pengusungan kandidat kerap terlihat elitis⁵, rekrutmen calon yang buruk, semaraknya isu mengenai keharusan menyediakan uang “perahu” atau “mahar” politik oleh kandidat agar memperoleh tiket pencalonan dari partai politik, abainya partai politik pada suara publik terhadap persoalan yang menyangkut politik kekerabatan di daerah, sampai mengenai bagaimana partai politik bisa bekerja dalam mengawal pengusungan kandidat sebagai sebuah mesin politik yang efektif agar tidak sekadar menjadi pemberi tiket.

Tulisan ini mencoba untuk mengurai sejumlah persoalan terkait partai politik sebagai salah satu pintu masuk dalam upaya untuk menghadirkan pemimpin daerah di pilkada langsung dan sekaligus mencoba memberi sejumlah usulan pembaruan bagi partai politik dalam pergulatannya di pilkada langsung agar kualitas demokrasi lokal semakin baik.

Pilkada Langsung: Daulat Rakyat

Pilkada langsung merupakan terobosan politik yang signifikan dan berimplikasi cukup luas terhadap daerah dan masyarakatnya untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Karena itu, pilkada langsung merupakan proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Pada

² *Ibid.*

³ Syamsuddin Haris, “Kebijakan dan Strategi Pilkada Peluang dan Tantangan Menuju Konsolidasi Demokrasi”, dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (Ed), *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, (Jakarta: IIP Press, 2005), hlm. 57.

⁴ Djohermansyah Djohan, “Masalah Krusial Pilkada”, dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (Ed), *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, (Jakarta: IIP Press, 2005), hlm. 36-37.

⁵ Yang dimaksud elitis di sini adalah para calon lebih banyak ditentukan oleh elite partai atau perlunya sebuah persetujuan dari petinggi partai politik untuk bisa menjadi calon partai yang bersangkutan.

dasarnya, pilkada langsung merupakan daulat rakyat sebagai salah satu realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.⁶ Pendalaman demokrasi seperti diungkap Reuschmeyer (1992) adalah suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktik demokrasi substantif, khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat lokal.⁷

Pendalaman demokrasi menurut Fung dan Olin-Wright (2003) juga diperlukan untuk memenuhi gagasan sentral mengenai demokrasi politik yang meliputi beberapa hal penting, seperti pemberian fasilitas kepada masyarakat agar mereka terlibat dalam politik: mendorong terjadinya konsensus politik melalui dialog, merealisasikan kebijakan publik yang dapat menciptakan efektivitas ekonomi dan masyarakat yang sehat, dan memberikan proteksi agar warga negara juga menikmati kekayaan negara.⁸ Dengan demikian akan memungkinkan banyak orang terlibat dalam proses kebijakan di pemerintahan lokal. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dalam pemerintahan lokal potensi warga tidak hanya dalam keterlibatan di pemilu lokal atau duduknya di parlemen, lebih jauh adalah keterlibatan aktif warganya secara lebih luas.⁹

Munculnya perhatian terhadap transisi demokrasi di daerah itu menurut Brian C Smith (1998) berangkat dari suatu keyakinan bahwa demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional. Asumsi ini berangkat bahwa ketika terdapat perbaikan kualitas demokrasi di daerah, secara otomatis bisa diartikan sebagai adanya perbaikan kualitas demokrasi di tingkat nasional. Beberapa alasannya antara lain, demokrasi pemerintahan di daerah merupakan suatu ajang pendidikan politik yang relevan bagi warga negara di dalam suatu masyarakat yang demokratis. Artinya, terdapat unsur *proximity* bahwa pemerintah

daerah merupakan bagian dari pemerintah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat ketika proses demokratisasi berlangsung.¹⁰

Tidak hanya itu, pemerintah daerah seperti dikatakan Larry Diamond (1999), memiliki peran yang cukup penting dalam mempercepat vitalitas demokrasi. Diamond memberikan sejumlah alasan bahwa pemerintah daerah dapat membantu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan berdemokrasi di kalangan warganya. Pemerintah daerah juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada berbagai kepentingan yang ada di daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyediakan saluran dan akses tambahan terhadap kelompok-kelompok yang secara historis termarginalisasi. Ketika hal ini terpenuhi, terdapat kecenderungan adanya tingkat keterwakilan demokrasi yang lebih baik. Ujungnya, pemerintah daerah bisa mendorong terwujudnya *checks and balances* di dalam kekuasaan.¹¹

Merujuk Diamond dalam *Developing Democracy Toward Consolidation* (2003), seperti dicatat Sahdan, pilkada lebih jauh dilihat sebagai ruang bagi *developing democracy*. Pembangunan demokrasi di sini mencakup penguatan masyarakat publik (*political society*), penguatan masyarakat ekonomi (*economic society*) dan penguatan masyarakat budaya (*cultural society*). Pembangunan demokrasi juga mencakup penguatan dan *engagement* masyarakat sipil (*voice, access and control*), birokrasi yang netral, provisional dan *usable*, penguatan *rule of law*, serta institusionalisasi ekonomi dan politik.¹² Goran Hayden dalam *Governance and Politics in Africa* (1992) juga melihat pilkada sebagai arena untuk menciptakan *local good governance*. Penciptaan tatanan pemerintahan lokal yang baik ini kemudian mencakup tiga dimensi dari *governance*, yaitu dimensi aktor, struktur, dan dimensi empiris.

⁶R. Siti Zuhro, dkk, *Model Demokrasi Lokal*, (Jakarta: PT. THC Mandiri, 2011), hlm. 23-24.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹John Stewart, "Democracy and Local Government", dalam Paul Hirst and Sunil Khilnani (Eds.), *Reinventing Democracy*, (Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1996), hlm. 39.

¹⁰Kacung Marijan, *op. cit.*, hlm. 170.

¹¹*Ibid*, hlm. 171.

¹²Gregorius Sahdan, "Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal", dalam Gregorius Sahdan (et al), *Politik Pilkada: Tantangan Merawat Demokrasi*, (Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD), 2008), hlm.155-157.

Pada dimensi aktor, pilkada hendak menekankan pentingnya kekuasaan, kewenangan, resiprositas antara rakyat dan pemimpin serta pergantian kekuasaan. Dengan pilkada maka tidak ada lagi kekuasaan yang terpusat dan tersentral di tangan segelintir orang dan kekuasaan yang diperoleh memiliki legitimasi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sementara dimensi struktur, menekankan pentingnya sikap kesukarelaan (*compliance*), kepercayaan (*trust*), akuntabilitas (*accountability*) dan inovasi (*innovation*). Struktur dan lingkungan politik lokal, menurut Hayden seperti dijelaskan Sahdan, harus mampu memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk menjadi pemimpin.

Sedangkan dimensi empirik menekankan pentingnya peran warga negara, kepemimpinan yang responsif dan bertanggungjawab, serta resiprositas sosial. Untuk mengukur peran warga dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik, pemahaman terhadap agregasi kepentingan, dan pertanggungjawaban publik. Sementara untuk mengukur kepemimpinan responsif dapat dilihat dari tingkat pemahaman terhadap arena publik (*public realm*), tingkat keterbukaan kebijakan publik, dan tingkat ketaatan terhadap hukum. Sedangkan resiprositas sosial dapat diukur dengan menggunakan instrumen tingkat persamaan politik (*political equality*), tingkat toleransi antar kelompok dan tingkat keterbukaan organisasi sosial politik di masyarakat.¹³

Dalam konteks tersebut, pilkada langsung memiliki urgensi terhadap upaya memperbaiki kualitas kehidupan demokrasi. Alasannya, seperti diungkapkan Haris pertama, pilkada langsung diperlukan untuk memutus mata rantai oligarki partai yang harus diakui cenderung mewarnai kehidupan partai di DPRD. Artinya pilkada langsung diperlukan untuk memutus mata rantai politisasi atas aspirasi publik yang cenderung dilakukan partai-partai dan para politisi partai. Kedua, pilkada langsung diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas para elite politik lokal, termasuk kepala daerah. Sebelum pilkada langsung, kepala daerah cenderung menciptakan ketergantungan terhadap DPRD,

sehingga ia lebih bertanggung jawab kepada DPRD daripada kepada rakyat.¹⁴

Ketiga, pilkada langsung diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Pemberhentian atau pencopotan di tengah masa jabatan kerap berdampak pada munculnya gejolak politik lokal. Diharapkan dengan pilkada langsung mereka yang terpilih bisa menjabat selama lima tahun. Keempat, pilkada langsung kepala daerah akan memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang munculnya pemimpin nasional yang muncul dari bawah atau daerah. Kelima, pilkada secara langsung bisa lebih meningkatkan kualitas keterwakilan (*representativeness*) karena masyarakat dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya di tingkat lokal.¹⁵

Menelaah Fungsi Partai Politik

Partai politik seperti dikemukakan Hague dan Harrop memiliki sejumlah fungsi. Di antaranya adalah artikulasi dan agregasi kepentingan, komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Artikulasi dan agregasi kepentingan merupakan fungsi untuk merumuskan kepentingan dan sekaligus dari beragam kepentingan yang terdapat dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan tersebut digabung menjadi satu. Fungsi komunikasi politik diarahkan untuk menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Di negara yang demokratis, proses komunikasi yang dilakukan partai politik mengalirkan arus informasi yang sifatnya dua arah: dari atas ke bawah dan sebaliknya dari bawah ke atas. Hal yang berbeda jika dilakukan di negara komunis, aliran komunikasi bersifat satu arah dari atas ke bawah.¹⁶

¹⁴ Syamsuddin Haris, "Mencari Model Pemilihan Langsung Kepala Daerah Bagi Indonesia", dalam Agung Djojosoekarto dan Rudi Huter (Ed), *Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, (Jakarta: Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia dan Konrad Adenauer Stiftung, 2003), hlm. 106-107.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Rod Hague and Martin Harrop, *Comparative Government and Politics: an Introduction*, (Palgrave: Hampshire, 2001), hlm.167-169.

¹³ *Ibid.*

Sementara fungsi sosialisasi politik, diarahkan untuk proses di mana seseorang mendapatkan pandangan maupun orientasinya akan nilai-nilai maupun norma-norma di masyarakat. Anggota masyarakat melalui proses sosialisasi seperti itu akan mendapatkan orientasi terhadap kehidupan politik yang berkembang di masyarakat. Sedangkan rekrutmen politik merupakan cara partai untuk mencari atau mendapatkan anggota baru dengan mengajaknya terutama orang yang memiliki kemampuan dalam politik dan kepemimpinan untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam proses rekrutmen tujuannya adalah terjaganya kontinuitas eksistensi partai sekaligus dapat menyeleksi calon kepemimpinan.¹⁷

Dalam proses rekrutmen, Pippa Norris menyatakan bahwa inilah fungsi klasik partai politik di mana sebagai penjaga gerbang dalam pencalonan untuk semua jabatan di semua tingkatan pemerintahan. Rekrutmen politik, bagi Norris, bukan hanya soal pencalonan wakil-wakil terpilih di tingkat lokal, regional, nasional, tetapi juga pengisian berbagai jabatan publik. Proses perekrutan ke jabatan yang dipilih dan diangkat secara luas ini dianggap sebagai salah satu fungsi residual terpenting bagi partai politik dengan konsekuensi munculnya potensi konflik di intra-partai, komposisi parlemen dan pemerintah, serta akuntabilitas dari para anggota yang terpilih.¹⁸

Sedangkan Diamond dan Gunter mencatat setidaknya ada tujuh fungsi partai politik yang penting terkait dengan demokrasi elektoral. Pertama, *candidate nomination*. Di mana para kontestan yang mewakili masing-masing partai dalam pemilihan intra partai ditunjuk. Kedua, *electoral mobilization*, partai dalam hal ini memberikan motivasi bagi masing-masing klientelis mereka untuk mendukung calon mereka dan juga memfasilitasi partisipasi aktif mereka dalam pemilihan. Ketiga, *issue structuring*, pada titik ini bagaimana partai mengelola strategi mobilisasi terkait dalam penekanan akan fokus pada kepentingan yang lebih tahan lama dari berbagai kelompok sosial atau menata berbagai

alternatif pilihan dalam berbagai dimensi isu yang berbeda.¹⁹

Keempat, *represent various social groups, either symbolically or in advancing specific interests*. Fungsi representasi sosial ini dapat dilakukan pada kompetisi pemilu, sebagai upaya partai untuk mendukung berbagai kelompok. Kelima, *interest aggregation*, kesuksesan partai dalam menjalankan fungsi ini akan memiliki implikasi penting bagi munculnya koherensi berbagai kebijakan publik, juga untuk stabilitas kebijakan itu sendiri. Keenam, *forming and sustaining governments*, fungsi ini merupakan tantangan bagi partai politik karena merupakan dimensi kinerja utama mereka. Ketujuh, *social integration*, partai politik memainkan peran integrasi sosial yang penting, karena akan memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses-proses politik.²⁰

Pilkada dan Kuasa Partai Politik

Pilkada langsung yang penyelenggaraannya dimulai tahun 2005 menggunakan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam catatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dasar hukum penyelenggaraan pilkada periode 2005-2008 menggunakan undang-undang tersebut yang kemudian mengalami dua kali perubahan: pertama, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (UU No 8/2005); dan, kedua, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.²¹

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tertuang sejumlah ayat yang menyatakan bahwa partai politik merupakan satu-satunya institusi yang

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Pippa Norris, "Recruitment", dalam Richard S Katz. And William Crotty (Eds.), *Handbook of Party Politics*, (London: Sage Publications, 2006), hlm. 90.

¹⁹ Larry Diamond and Richard Gunter, *Political Parties and Democracy*, (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001), hlm. 7-8.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Didik Supriyanto (Ed), *Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2014), hlm. 1.

bisa mengajukan pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah. Sejumlah ayat tersebut memperlihatkan bahwa arena pilkada langsung pada periode 2005-2008 sebelum terjadinya perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 merupakan arena kuasa istimewa partai politik. Dengan kata lain, partai politik memiliki keistimewaan dalam hal pengajuan pasangan calon peserta pilkada dibandingkan dengan institusi lain, seperti kelompok-kelompok kepentingan. Hanya melalui pintu partai politik seseorang atau kandidat bisa memiliki kesempatan untuk berkompetisi menjadi calon pemimpin di daerah.

Sejumlah ayat menyangkut keistimewaan partai politik tersebut tertuang dalam Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2004. Ayat (1) menyatakan peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. (3) Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. (4) Dalam proses penetapan pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.²²

Sebelumnya, pada awal perumusan UU No 32 Tahun 2004 sempat muncul perdebatan seputar pencalonan dan siapa yang berhak mencalonkan pasangan calon. Pada tahap awal perdebatan ketika itu muncul tiga opsi dalam proses pencalonan. Pertama, semua kandidat adalah kandidat independen yang diusulkan dari kalangan nonpartai politik. Kedua, sebagian kandidat bisa dicalonkan dari jalur independen dan sebagian lagi adalah calon yang diusulkan

oleh partai politik. Ketiga, semua kandidat harus diusulkan oleh partai politik yang memperoleh suara minimal tertentu pada pemilihan anggota legislatif. Opsi pertama memang tidak populer, sehingga pilihan ada pada opsi kedua atau opsi ketiga. Namun, pada kenyataannya berbagai opsi tersebut ujungnya ditolak di DPR.²³

Dengan demikian, ayat-ayat dalam Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2004 memperlihatkan betapa dominannya partai politik dalam proses pencalonan pilkada. Calon yang berasal dari perseorangan tidak mendapat tempat. Dengan calon yang lebih banyak ditentukan oleh partai politik itu, kerangka kelembagaan dalam pilkada bisa dikatakan menggunakan “*party system*”. Dikatakan “*party system*” karena semua orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus melalui partai politik.²⁴ Padahal pada ayat 3, sebenarnya dimungkinkan munculnya calon dari perseorangan, namun dalam praktiknya, sejauh ini tidak ada prosedur yang jelas bagaimana yang dilakukan oleh partai politik untuk membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi calon kepala daerah dari partainya.²⁵

Dengan arti lain, bahwa hampir semua proses pencalonan pilkada yang telah berlangsung di partai politik selama ini seperti dijelaskan oleh Syamsuddin Haris mengabaikan urgensi akses publik. Karena pada umumnya masyarakat di daerah pemilihan tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya proses seleksi calon oleh partai atau gabungan partai politik. Dalam catatannya, sejumlah tokoh masyarakat di sejumlah daerah bahkan sama sekali tidak tahu, mengapa suatu partai tertentu memilih untuk mencalonkan tokoh tertentu sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Maka tidak jauh berbeda dari kecenderungan yang terjadi dalam pemilu legislatif 2004, partai politik atau gabungan partai politik telah melakukan *fait accompli* kepada

²³ Pratikno, “Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 10, Nomor 3, Maret 2007, hlm. 415-438.

²⁴ Kacung Marijan, *op. cit.*, hlm. 185.

²⁵ Muhtar Haboddin, “Kontribusi Partai Politik dalam Pilkada”, dalam Gregorius Sahdan (et al), *Rekayasa Politik dari Pemilu ke Pilkada*, (Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD), 2008), hlm. 118.

²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

masyarakat dalam proses pencalonan pasangan kandidat dalam pilkada.²⁶

Oleh karena itu, meskipun pilkada langsung telah menggeser kekuasaan DPRD menjadi kekuasaan rakyat dalam memilih calon pemimpin daerah, pada praktiknya banyak ditemukan kekecewaan atas kualitas proses elektoral pilkada langsung. Pilkada langsung yang diharapkan dapat meminimalisir *money politics*, misalnya, ternyata dalam skala yang besar dan masif justru tidak terhindarkan dalam pilkada langsung. Rakyat yang diharapkan mempunyai otonomi yang lebih besar dalam mencalonkan dan memilih calon pemimpin daerah yang diinginkan ternyata otonomi yang besar itu berada di tangan para elite partai politik. Para elite partai dan sponsor politik yang lebih mengendalikan seluruh proses elektoral sehingga peran masyarakat luas selaku pemilih menjadi sangat marjinal.²⁷

Maka, atas pertimbangan banyak pihak baik masyarakat luas dan aktivis masyarakat sipil maupun politisi lokal yang tidak berada dalam jajaran elite partai politik mendesak agar calon independen diberi kesempatan untuk berkompetisi dalam pilkada. Calon independen yang dimaksud di sini adalah pasangan calon kepala daerah baik gubernur, bupati, walikota maupun wakilnya, yang proses pencalonannya tidak melalui partai politik sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004.²⁸ Upaya yang bertujuan mengurangi monopoli partai politik tersebut kemudian menghasilkan perubahan atas UU No 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 12 Tahun 2008, di mana memberikan partisipasi bagi kandidat yang maju melalui jalur independen atau jalur perseorangan untuk bersaing dalam pemilihan langsung di level gubernur, kabupaten atau kota. Upaya ini seperti dicatat Buehler, merupakan sebuah inovasi politik yang kecenderungannya menuju pemilihan kepala daerah yang lebih kompetitif dan inklusif.²⁹

²⁶ Syamsuddin Haris, "Kecenderungan Pencalonan dan Koalisi dalam Pilkada", tanpa tahun, <http://www.komunitasdemokrasi.or.id/id/pusat-pengetahuan/artikel/268-kecenderungan-pencalonan-dan-koalisi-partai-dalam-pilkada>, diakses pada tanggal 3 Mei 2014.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Pratikno, *op. cit.*

²⁹ Michael Buehler, "Decentralisation and Local Democracy

Dibukanya kran calon kepala daerah dari luar partai politik menerbitkan implikasi dalam peran partai politik di pilkada. Mengacu UU No 32 Tahun 2004, menurut Pratikno, dibukanya calon independen akan membuat partai politik memperoleh pesaing. Para politisi yang ingin berkompetisi dalam pilkada mempunyai pilihan apakah akan melalui jalur partai atau melalui jalur independen. Artinya, dibukanya jalur calon independen ini membuat adanya persaingan antara calon yang diajukan oleh partai politik dengan calon independen.³⁰ Jika selama ini pintu masuk jabatan kepala daerah harus melalui partai politik, peran ini tidak lagi menjadi dominasi partai politik. Dengan demikian, partai politik dituntut untuk mencalonkan figur terbaik untuk bisa bersaing dengan lainnya.

Parpol sebagai "Perahu"?

Salah satu hal yang menjadi sorotan publik atas posisi partai politik dalam pilkada langsung adalah bagaimana mengaktifkan peran politiknya sejauh ini. Dalam studi Muhammad Nur sebagaimana dikutip oleh Pratikno, dalam banyak kasus partai politik tidak dalam posisi yang mencalonkan pasangan calon. Peran partai politik dalam pilkada langsung ini lebih pada posisi menyediakan legitimasi pencalonan, yang biasanya ditransaksikan dengan pihak-pihak yang ingin dicalonkan atau ingin mencalonkan seseorang menjadi calon kepala daerah. Proses ini kerap dipresentasikan dengan istilah "beli perahu" yang artinya membeli formalitas partai politik atau istilah "beli tiket" yang artinya memberi tiket pencalonan. Proses pencalonan ini dimanfaatkan oleh sebagian elite partai politik sebagai ajang bisnis dengan memasang tarif tertentu bagi kandidat yang akan memakai partainya untuk maju dalam proses pencalonan.³¹

Fenomena seperti itu, dikatakan Haris hampir menjadi rahasia umum bahwa para kandidat harus menyetor sejumlah uang ke partai

in Indonesia: The Marginalisation of The Public Sphere", dalam Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (eds), *Problem of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, (Singapore: ISEAS Publishing, Institute of Southeast Asian Studies, 2010), hlm. 271.

³⁰ Pratikno, *op. cit.*

³¹ *Ibid.*

atau gabungan partai yang bersedia menjadi “perahu” dalam pencalonan pilkada. Nilai uang diperkirakan ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung hasil negosiasi dan kesepakatan antara para kandidat dan partai atau gabungan partai, serta juga wilayah pilkada, apakah merupakan daerah potensial secara ekonomi atau daerah minus.³² Di sejumlah daerah seperti Kalimantan Selatan, Jambi, dan Bengkulu, misalnya, proses pilkada cenderung diwarnai praktik persekongkolan politik dan bisnis di antara para elite partai dan birokrasi di satu pihak dan elite pengusaha atau bisnis di pihak lain. Dalam kaitan ini, seorang kandidat yang gagal dalam pilkada di Kabupaten Bima, NTB, daerah yang relatif minus secara ekonomi misalnya, mengaku mengeluarkan biaya sekitar Rp 4 miliar untuk berbagai jenis pengeluaran, mulai dari “setoran” ke gabungan partai pengusung, biaya kampanye, dan biaya operasional lainnya.³³

Dalam bahasa Saldi Isra, partai politik telah menjadi semacam “pukat Harimau”. Artinya partai politik bisa menjadi mesin uang. Begitu proses pencalonan selesai, partai politik bisa meraup uang dari mereka yang berminat. Mirip dengan pukat Harimau, jumlah uang yang diraup juga bervariasi, mulai dari ratusan juta rupiah sampai dengan tawaran ratusan miliar. Seperti testimoni dari Slamet Kirbiyantoro yang memberikan Rp. 1,5 miliar dan Djasri Marin memberikan Rp. 2 miliar kepada PDIP.³⁴ Contoh lain, dengan mengutip pemberitaan Kompas, Haboddin mencatat, bahwa seorang fungsionaris partai politik besar pernah menceritakan bagaimana untuk menjalin koalisi antar partai politik saja diperlukan “mahar” miliaran rupiah. Seorang fungsionaris partai politik besar lainnya juga pernah diminta melupakan keinginan menjadi gubernur jika “hanya” membawa Rp. 3 miliar. Pernyataan sang fungsionaris ini patut dicatat sebagai penilaian betapa luasnya elite dan pengurus partai politik menjaring uang setoran supaya partainya bisa digunakan sebagai

“perahu” sang calon untuk maju dalam pilkada langsung.³⁵

Mereka yang berminat menjadi calon kepala daerah tetapi tidak memiliki afiliasi dengan partai politik, seperti ditulis Wardani mereka bisa melakukan “sewa perahu”. Syaratnya, orang tersebut memiliki daya pikat yang menarik bagi partai berupa modal yang cukup besar. Maka yang perlu dilakukan adalah mencari partai politik sebagai kendaraan untuk pencalonannya. Inilah yang disebut dengan “sewa perahu”. Persoalan ini menurut Wardani, menunjukkan betapa arena pilkada langsung menjadi kesempatan untuk berkuasa, dengan segala cara, tanpa memiliki visi dan misi yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan untuk rakyat di daerahnya. Praktik kekuasaan dengan demikian akan dikuasai oleh orang-orang yang bermodal. Praktik ini akan berbahaya jika alasan masuk ke dunia politik untuk mengamankan bisnisnya dengan mengeluarkan kebijakan yang lebih menguntungkan pribadinya.³⁶

Melihat beberapa catatan tersebut, setidaknya dalam proses pencalonan, bisa dikatakan bahwa inisiatif tampaknya sebagian besar datang dari para kandidat yang berminat, merasa mempunyai kapabilitas, dan juga memiliki dana ataupun dukungan finansial yang cukup ketimbang sebagai suatu inisiatif partai.³⁷ Gejala bahwa partai atau gabungan partai lebih memposisikan diri sebagai “perahu” daripada pengambil inisiatif, tampak dalam berbagai kasus pilkada di sebagian besar daerah. Kecualian hanya berlaku bagi partai yang benar-benar memiliki kader yang telah “siap” bertarung.³⁸ Dari sini terlihat bahwa dalam pilkada langsung partai politik memiliki pekerjaan yang tidak mudah untuk merevitalisasi peran substansial mereka agar tidak sekadar menjadi “perahu”.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sri Budi Eko Wardani, “Pilkada Langsung: Pertaruhan Demokrasi dan Mitos *Good Governance*” dalam Pheni Chalid (Ed.), *Pilkada Langsung: Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*, (Jakarta: Partnership for Governance Reform in Indonesia dengan Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2005), hlm. 25.

³⁷ Syamsuddin Haris, *op. cit.*

³⁸ *Ibid.*

³² Syamsuddin Haris, *op. cit.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Muhtar Haboddin, *op. cit.*, hlm. 120.

Tidak cukup itu, mengembalikan revitalisasi peran substansinya menjadi penting mengingat hasil pencapaian perolehan suara dalam pilkada langsung juga memperlihatkan bahwa partai politik tidak dalam posisi yang cukup menentukan dalam hal mobilisasi dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah yang diusungnya. Tidak ada jaminan bahwa dukungan pemilih terhadap suatu partai politik dalam pemilu legislatif akan bisa dipertahankan dalam pilkada langsung. Bahkan angka *swinging voters* dan *split voters* cenderung tinggi. Afiliasi pemilih kerap menunjukkan inkonsistensi pilihan antara pemilu legislatif dan pilkada. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya dukungan yang diterima pasangan calon yang diusung partai besar. Pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai-partai besar kerap mengalami kekalahan dalam pilkada. Atau sebaliknya, koalisi antar partai politik kecil bisa unggul.³⁹

Gejala tersebut juga terekam dari kajian yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bahwa kemenangan calon yang diusung oleh bukan partai politik pemenang pemilu legislatif kemungkinan menunjukkan gejala *split ticket voting* dalam perilaku pemilih di Indonesia. Kajian LSI ini menunjukkan bahwa dari fakta-fakta pelaksanaan beberapa pilkada, kemenangan partai bahkan kemenangan yang dominan sekalipun dalam pemilihan legislatif tidak menjamin kemenangan dalam pilkada langsung. Terdapat sejumlah penjelasan yang bisa dikemukakan berkaitan dengan gejala ini, salah satunya adalah karakteristik dalam pilkada berbeda dengan pemilihan legislatif. Dalam pemilu legislatif, pemilih memilih partai politik, sementara dalam pilkada memilih orang atau kandidat. Dalam pilkada, kandidat yang mempunyai ketokohan tinggi akan lebih dipilih, tidak peduli dari partai politik manapun.⁴⁰

Problem Rekrutmen Calon

Kecenderungan partai politik dalam melakukan penjangkauan atau rekrutmen calon-calon kepala daerah dalam pilkada langsung juga berlangsung

pragmatis dan tidak jarang menimbulkan potensi perpecahan internal di partai politik. Sebagaimana yang sudah-sudah, kecenderungan penonjolan peran figur juga dibaca partai politik dalam cara melakukan penjangkauan nama-nama yang memiliki potensi menang besar. Figur yang memiliki potensi ini tidak harus berasal dari mereka yang memiliki latar belakang sebagai kader internal partai politik itu sendiri, tetapi juga dari kalangan eksternal partai. Dalam hal ini, proses seleksi yang dilakukan partai politik bisa dilakukan dengan melalui mekanisme terbuka atau dengan tertutup.

Rahat dan Hazan (2006), sebagaimana dirujuk Mahadi, menyatakan setidaknya terdapat dua pola sistem seleksi kandidat. Pertama, inklusif (terbuka) bagi siapapun dapat mencalonkan melalui partai politik dengan memenuhi syarat ringan (*eligible*). Di sini, tidak ada semacam keharusan untuk menjadi anggota partai politik terkait, ataupun memiliki kesamaan ideologi. Pola kedua adalah eksklusif (tertutup), di mana pada pola ini terdapat sejumlah syarat yang membatasi hak pemilih untuk ikut serta dalam seleksi kandidat. Semakin inklusif proses seleksi kandidat, maka semakin demokratis. Sebaliknya, semakin eksklusif seleksi kandidat semakin tidak demokratis seleksinya, karena tidak transparan dan hanya internal elite saja sebagai penyeleksi ataupun penentu kandidat.⁴¹

Lebih lanjut Rahat dan Hazan menyatakan bahwa terkait dengan perekrutan kandidat secara inklusif, ada dua faktor yang cukup menentukan terekrutnya anggota dari luar ini. Pertama, syarat keterjaminan terpilihnya kandidat tersebut (tingkat elektabilitas). Dalam kerangka politik lokal, proses seleksi kandidat terletak pada rekam jejak seorang figur. Rekam jejak dan popularitas ini sangat menentukan dapat diterimanya seseorang oleh masyarakat. Elektabilitas ini bisa menjangkau lintas-kelompok, etnis, agama, dan seterusnya, karena hal-hal yang bersifat konsep dan ideologis telah diabaikan melalui kompromi. Kedua, pada syarat biaya. Bahwa pertimbangan penentu dalam proses perekrutan kandidat dari orang luar adalah dari segi biaya. Hal ini karena

³⁹ Pratikno, *op. cit.*

⁴⁰ Eriyanto, "Pilkada dan Penguasaan Partai Politik", *Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia (LSI)*, Edisi 03, Juli 2007, hlm.1-16.

⁴¹ Helmi Mahadi, "Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDIP Pada Pilkada Sleman", *Jurnal Studi Pemerintahan*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2011.

keikutsertaan dalam pilkada membutuhkan biaya tidak sedikit. Kebutuhan dana menjadi inheren dalam pilkada.⁴²

Selain hal itu, yang perlu dicermati adalah partai politik juga memiliki mekanisme terkait dengan apakah akan memberikan kewenangan besar kepada daerah dalam memilih calon atau menciptakan sistem sentralistik di mana kewenangan memilih dan menentukan calon berada di tangan pengurus pusat. Kedua pilihan itu menyimpan dampak bagi partai politik. Jika pilihan pertama yang diambil, pengurus partai pusat tidak bisa mengontrol proses mekanisme pemilihan calon kepala daerah dan akibatnya bisa jadi nama yang dipilih bukanlah nama yang potensial menang. Tetapi jika pilihan kedua yang diambil, dampak buruknya adalah pada proses pengkaderan dan pendewasaan struktur partai politik di daerah. Partai politik lebih berkepentingan memilih nama yang punya potensi menang. Ada kecenderungan rekrutmen calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik dalam pilkada lebih ditentukan oleh kepentingan pengurus partai di pusat.⁴³

Penentuan yang sentralistik dan elitis bisa memantik konflik. Seperti dituangkan dalam kajian LSI, konflik bisa muncul salah satunya karena ketegangan yang disebabkan belum adanya titik temu antara pilihan kandidat versi pengurus pusat dengan pengurus di level daerah atau cabang. Artinya, kandidat yang diusung oleh daerah atau cabang suatu partai berbeda dengan kandidat pilihan dari pusat. Perbedaan ini memang kerap bisa dihasilkan lewat mekanisme internal, namun tidak jarang perbedaan ini berujung konflik antara pengurus partai di pusat dan pengurus di bawah. Hal ini, antara lain, dapat dilihat dari aksi yang dilakukan oleh puluhan orang yang menamakan Barisan Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan, yang merusak sekaligus menyegel Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Sukabumi. Mereka kecewa karena calon yang didukung PPP kalah telak.⁴⁴

⁴² *Ibid.*

⁴³ Ahmad Nyarwi, "Siasat Partai Politik dan Strategi Pencalonan", *Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia (LSI)*, Edisi 03, Juli 2007, hlm.17-27.

⁴⁴ *Ibid.*

Dalam pemilihan umum legislatif 2004, PPP di daerah ini menduduki urutan kedua dengan perolehan sekitar 18 persen suara. Mereka menduga hasil itu tak lepas dari intervensi dari Dewan Pimpinan Pusat PPP yang mengalihkan dukungan kepada calon lain. Kasus lainnya juga dapat disimak dari aksi massa Partai Demokrat mendatangi Komisi Pemilihan Umum Salatiga. Mereka menuntut KPU memperhatikan ketentuan perundang-undangan, serta anggaran dasar/anggaran rumah tangga PD dalam menyikapi "konflik" internal partai tersebut. Surat yang ditandatangani Ketua DPD PD Jateng Sukawi Sutarip dan Sekretaris DPD PD Jateng Dani Sriyanto tersebut menyatakan bahwa DPP dan DPD PD merekomendasikan Totok Mintarto dan John M Manoppo sebagai calon. Realitasnya, DPC PD Salatiga mengusung nama Warsa Susilo-M Haris dalam pendaftaran calon. Pasalnya, pencalonan pasangan tersebut sudah melalui mekanisme penjurian bakal calon, sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis DPD PD Jawa Tengah.⁴⁵

Sejumlah catatan tersebut memperlihatkan betapa yang dilakukan oleh partai politik dalam proses rekrutmen calon kepala daerah di pilkada langsung lebih berorientasi memperoleh sebuah jabatan atau kekuasaan di tingkat lokal. Target mereka tidak lagi memperjuangkan apa yang dinamakan perjuangan ideologi, isu atau program yang diharapkan akan berdampak pada perubahan pada kondisi di daerah, melainkan lebih mengejar kemenangan untuk mendapatkan kursi kekuasaan di tingkat lokal. Kecenderungan rekrutmen dengan disertai munculnya beragam potensi konflik internal juga membuat proses pelembagaan partai politik terhambat. Hal ini yang kemudian berujung pada upaya partai melakukan kaderisasi di internal mereka mengalami kemacetan. Partai kemudian mengalami krisis kader. Karena tiadanya kader yang bisa diandalkan, partai politik terpaksa harus mencari figur-figur lain.

Benderangnya kekhawatiran seperti itu bisa terlihat, misalnya, dalam kasus yang pernah terjadi di pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2007 di mana partai politik lebih memilih untuk mendorong figur lain untuk

⁴⁵ *Ibid.*

menjadi kandidat gubernur dibandingkan harus menyodorkan figur dari kalangan internal. Dari tiga partai politik yang memiliki kesempatan mengajukan calon sendiri, yakni PDIP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat (PD), pilkada DKI Jakarta hanya diikuti dua pasangan calon. Fauzi Bowo-Prijanto dari koalisi 19 partai politik, serta Adang Daradjatun-Dani Anwar yang berasal dari PKS. Dari keempatnya, hanya Dani yang tercatat sebagai kader partai. Fenomena ini dilihat oleh sejumlah analis politik, salah satunya Saiful Mujani, sebagai cermin macetnya kaderisasi di internal partai politik. Tidak ada kader yang memiliki popularitas, kepercayaan publik, kompetensi yang memadai. Jika memiliki kader yang populer dan mengakar di masyarakat, serta mempunyai integritas, dan kompetensi, partai politik di Jakarta tidak perlu repot berkoalisi untuk memenangi lima puluh persen plus satu suara.⁴⁶

Analisis lain menyatakan bahwa macetnya proses kaderisasi sejak di tingkat paling bawah terjadi karena partai politik dikuasai oleh segelintir elite partai yang mengutamakan kepentingan sempit, seperti materi dan jabatan. Proses kaderisasi jangka panjang dan pemberian kesempatan bagi kader untuk maju justru diabaikan. Para elite partai politik yang bersifat oportunis dan pragmatis ini menjual kesempatan bagi kadernya untuk maju dan memperjuangkan idealisme sebagai gubernur kepada para tokoh di luar partai yang dinilai mampu memenangi pilkada. Sebagai balasannya, mereka meminta imbalan materi atau jabatan tertentu jika tokoh itu menang.⁴⁷ Kondisi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan juga di banyak daerah lain. Koalisi belasan partai politik untuk mendukung calon merupakan indikator mudahnya partai politik dijadikan kendaraan politik seorang tokoh, bukan lagi menjadi tempat penyaluran aspirasi kader. Tidak adanya kader salah satu partai politik yang dapat menyatukan semua partai politik saat itu, membuat Fauzi Bowo sebagai penguasa

yang memiliki jaringan dan pendanaan kuat lebih mudah untuk mengkordinasikan partai-partai.⁴⁸

Di Pilkada Sleman 2010, misalnya, seperti dicatat dalam penelitian Mahadi, juga terlihat bagaimana rekrutmen yang dilakukan oleh PDIP dalam melakukan penjaringan calon lebih menempuh upaya pragmatis. PDIP lebih memilih untuk mencalonkan figur luar yang dinilai potensial untuk menang yakni Sri Purnomo, yang merupakan inkumben. Proses penjaringannya meskipun sempat diwarnai konflik internal tetapi partai ingin memastikan bahwa mereka akan menang jika mencalonkan Purnomo yang dinilai memiliki modal kuat sekaligus jaringan luas untuk memobilisasi suara. Dalam studinya ini, Mahadi menyatakan bahwa proses rekrutmen kandidat ditandai hilangnya peran anggota partai. Artinya, kedaulatan kader untuk terlibat dalam seleksi kandidat semakin merosot. Sebaliknya, terlihat adanya sikap pragmatisme partai yang mengedepankan pola transaksional untuk memperebutkan kekuasaan.⁴⁹

Kegagalan partai dalam memunculkan kader-kader potensial juga terlihat di Jawa Barat, dalam Pilkada 2013. Partai-partai politik kesulitan dalam menghasilkan kader yang berkualitas dan memadai untuk dipasangkan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Yang terjadi, para calon gubernur dan wakil gubernur menunggu hingga momentum-momentum kritis di akhir masa pendaftaran calon untuk menemukan pasangan mereka melalui sejumlah kesepakatan politik yang mengabaikan ideologi dan mementingkan kursi kekuasaan. Pemasangan calon gubernur dan wakilnya menunggu *injury time* karena partai politik tidak punya pola rekrutmen kader yang jelas. Akibatnya persoalan mendasar seperti ideologi serta keselarasan visi-misi dan tujuan antara pasangan calon tidak lagi dipentingkan.⁵⁰ Pilgub Jabar sendiri pada akhirnya diikuti oleh lima pasangan calon, yakni Dikdik Mulyana Arief Mansur-Cecep Nana Suryana Toyib dari independen, Irianto

⁴⁶ Budiman Tanurejo (Ed.), *Jakarta Memilih: Pilkada dan Pembelajaran Demokrasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 57-59.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Mahadi, *op. cit.*

⁵⁰ Kompas.com, "Parpol Mandul dalam Pilgub Jabar", 1 November 2012, <http://regional.kompas.com/read/2012/11/01/19175340/Parpol.Mandul.dalam.Pilgub.Jabar>, diakses pada 4 Mei 2014.

MS Syafiuddin-Tatang Farhanul (Golkar), Dede Yusuf-Lex Laksamana (PD, PAN, PKB), Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar (PKS, PPP, Hanura), Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki (PDIP).⁵¹

Kecenderungan pragmatisme partai politik dalam usahanya merengkuh kekuasaan salah satunya juga terlihat bagaimana sebagian partai politik bersedia menerima posisi si calon jabatan pada level lebih bawah, sementara potensi mereka untuk mendapatkan pada level atas tersedia. Misalnya, bahwa terdapat fenomena partai politik yang memenangkan Pemilu Legislatif (menguasai kursi di DPRD) tetapi bersedia hanya menempati posisi sebagai wakil kepala daerah. Misalnya di Provinsi Jambi. Pada Pemilu 2004 lalu, Partai Golkar menang dengan perolehan suara sebanyak 24.71%. Kursi di DPRD Provinsi Jambi juga dikuasai, dari total 45 kursi di DPRD Jambi, sebanyak 11 kursi (24%) direbut oleh Golkar. Tetapi kemenangan dalam pemilu legislatif ini tidak membuat Golkar percaya diri dengan mencalonkan kadernya sebagai kepala daerah. Dalam Pilkada Provinsi Jambi, kader Golkar (Anthoni Zeidra Abidin) menempati posisi sebagai wakil kepala daerah, mendampingi calon dari Partai Amanat Nasional (Zulkifli Nurdin).⁵²

Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Banten. Di provinsi ini, Partai Golkar juga memenangkan Pemilu Legislatif 2004 lalu dengan perolehan suara 21%. Di Legislatif (DPRD) Banten, kursi Partai Golkar juga mayoritas. Dari 75 kursi yang ada di DPRD Banten, sebanyak 16 kursi (21.33%) dikuasai oleh Partai Golkar. Tetapi dalam Pilkada Provinsi Banten, Partai Golkar berposisi sebagai wakil kepala daerah (Muhammad Masduki), mendampingi calon dari Partai PDIP (Ratut Atut Chosiyah). Gejala ini tidak hanya terjadi di partai besar (seperti Partai Golkar dan PDIP), tetapi juga partai lain. Di Batam misalnya, PKS berhasil menjadi peraih suara terbesar dengan 13.42% suara dalam dalam Pemilu Legislatif 2004. Namun, PKS hanya mengantarkan calonnya sebagai wakil walikota

(Ria Saptarika). Sementara calon walikota berasal dari Partai Golkar (Ahmad Dahlan) dalam Pilkada Kota Batam.⁵³

Persoalan lain, rekrutmen yang dilakukan partai politik dalam pilkada juga mudah mengakomodasi politik kekerabatan. Meminjam Harjanto, bahwa untuk memenangi *political offices*, selain menyandarkan pada tokoh-tokoh pesohor atau yang memiliki uang besar parpol, juga semakin tergiring untuk mendukung kandidat-kandidat yang diajukan oleh para petahana (*incumbent*) yang masih memiliki banyak *political resources* dan otoritas formal atau yang sudah tidak mungkin lagi maju berkompetisi karena aturan pembatasan masa jabatan. Dalam hal ini, maka ikatan kekerabatan dengan para *incumbent* atau tokoh sentral parpol jelas saja membuat nepotisme dan favoritisme semakin menonjol. Inilah yang membuat partai politik tidak bergeming atas berbagai kritik publik, ketika misalnya, di Kabupaten Kediri mendorong istri pertama dan isteri muda bertarung dalam pilkada.⁵⁴

Bagi partai politik, mereka yang memiliki sumber daya politik, seperti kekuasaan, dana, ataupun jaringan dilihat sebagai potensi keunggulan untuk berkompetisi. Tidak heran jika kemudian partai politik akan mudah jatuh untuk mendukung siapapun yang dinominasikan oleh para petahana bahkan jika kandidat tersebut adalah isteri muda, anak, ibu tiri, atau kerabat lainnya. Pengaruh petahana ini besar, bahkan ketika misalnya mereka memiliki persoalan kasus hukum. Pada 2010, seorang petahana (*incumbent*) yang statusnya sudah tersangka, dapat memenangi pilkada Kota Tomohon, atau anak dari terpidana kasus korupsi besar di Kutai Kertanegara dapat memenangkan pilkada bupati di tengah berbagai isu maupun skandal yang membelitnya.⁵⁵

Praktik politik kekerabatan kini hampir menyebar di seluruh daerah. Catatan Bathoro memperlihatkan praktik politik kekerabatan di

⁵¹ Kompas.com, "Inilah Nomor Urut Pasangan Cagub Jabar", 18 Desember 2012, <http://regional.kompas.com/read/2012/12/18/21311363/Inilah.Nomor.Urut.Pasangan.Cagub.Jabar>, diakses pada 4 Mei 2014.

⁵² Ahmad Nyarwi, *op. cit.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Nico Harjanto, "Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia", *Analisis CSIS*, Volume 40, No.2, Tahun 2011, hlm. 138-159.

⁵⁵ *Ibid.*

politik lokal terjadi seperti di Provinsi Kepulauan Riau, misalnya, kemunculan Maya Suryanti anak Walikota Suryatati A Manan dalam bursa Calon Walikota Tanjungpinang dan Aida Ismeth dalam pilkada Kepulauan Riau tahun 2010 adalah bukti fenomena politik kekerabatan. Di daerah lain seperti Provinsi Banten, jejaknya lebih terlihat. Ratu Atut Choisyah Gubernur Banten 2007-2012 misalnya, keluarga besarnya memiliki setidaknya sembilan orang yang memimpin di masing-masing wilayah. Dirinya sendiri memimpin Banten, lalu suami menjadi anggota DPR, anak menjadi anggota DPD, menantu menjadi anggota DPRD Kota Serang, adik menjadi anggota DPRD Banten, Adik tiri mejadi wakil wali kota Serang, ibu tiri menjadi anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Ibu tirinya yang satu lagi menjadi anggota DPRD kota Serang, dan adik iparnya Airin menjadi Walikota Tangerang Selatan.⁵⁶ Di Banten ini, seperti dijelaskan dalam studi Agustino dan Yussof, bahwa politik kekerabatan telah menempatkan beberapa sanak keluarga dan kroni mereka di banyak posisi, baik pemerintahan maupun dunia bisnis. Sehingga dalam kasus Banten tersebut tidak terlihat tumbuhnya sistem demokrasi yang moderen, melainkan terjebak dalam politik kekerabatan.⁵⁷

Dengan pola-pola rekrutmen politik yang cenderung pragmatis seperti di atas, pilkada juga kemudian rawan menghasilkan berbagai penyimpangan, salah satunya yang mencolok adalah masifnya praktik tindak pidana korupsi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat hingga Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Sebelumnya, data Kemendagri sejak 2004 hingga Februari 2013, sedikitnya 291 kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota terlibat dalam kasus korupsi. Jumlah itu terdiri dari keterlibatan gubernur sebanyak 21 orang, wakil gubernur tujuh orang, bupati 156 orang, wakil bupati 46 orang, wali kota 41 orang, dan wakil

wali kota 20 orang.⁵⁸ Dalam kenyataan ini, tidak bisa diabaikan bagaimana kontribusi partai politik yang dalam proses rekrutmen calon kepala daerah tidak jarang terlihat diwarnai oleh praktik-praktik buruk seperti politik uang.

Mendorong Pembaruan Parpol

Sebagai salah satu pintu masuk untuk jabatan publik seperti kepala daerah, partai politik dituntut untuk melakukan fungsinya dengan baik. Ajang untuk melaksanakan hal tersebut adalah melalui pilkada langsung. Sejauh ini, pelaksanaan pilkada langsung dari sisi partai politik sering memperlihatkan kecenderungan praktik-praktik yang dapat mencederai demokrasi itu sendiri. Berbagai praktik tersebut seolah menggambarkan betapa karakteristik partai politik di Indonesia dalam pelaksanaan pilkada langsung hanya berorientasi mengejar kekuasaan. Orientasi tersebut kemudian menjadikan partai politik bersikap pragmatis dalam proses rekrutmen calon kepala daerah. Padahal, pilkada langsung sebagai perwujudan daulat rakyat ditujukan untuk menumbuhkan pemimpin-pemimpin daerah berintegritas yang mampu menyejahterakan rakyat.

Untuk itu, sejumlah upaya mendorong perbaikan kualitas pilkada perlu dilakukan baik dari sisi internal partai politik maupun eksternal seperti peran aktif masyarakat dalam mendorong pembaruan parpol. Sejumlah agenda pembaruan untuk partai politik di antaranya, pertama, selama ini proses penjangkaran atau rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik cenderung elitis, prosesnya lebih banyak ditentukan oleh mereka yang memiliki posisi pimpinan partai. Akibatnya, hanya mereka yang memiliki akses kepada pimpinan partai yang berpeluang bisa dicalonkan melalui partai politik. Partai politik seharusnya memberikan akses yang lebih terbuka bagi publik untuk bisa masuk dalam proses ini. Hanya dengan akses terbuka, kesempatan publik untuk mengetahui lebih jauh mengenai calon-calon kepala daerah yang akan dipilihnya nanti bisa dimulai dilakukan dengan

⁵⁶ Alim Bathoro, Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi, *Jurnal FISIP UMRAH*, Volume. 2, No. 2, Tahun 2011, hlm. 115 – 125.

⁵⁷ Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik ke Reformasi Politik, *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 21, 2010.

⁵⁸ JPNN.com, “318 Kepala Daerah Terjerat Korupsi”, Sabtu, 15 Februari 2014, <http://www.jpnn.com/read/2014/02/15/216728/318-Kepala-Daerah-Terjerat-Korupsi->, diakses pada tanggal 3 Mei 2014.

proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik.

Sementara peran masyarakat dalam upaya pembaruan partai politik yang bisa dilakukan pada konteks tersebut adalah mengawasi setiap proses penjurian kandidat oleh partai politik di atas agar kandidat yang akan diusung memiliki kualitas yang sesuai diharapkan rakyat. Selain itu, publik juga bisa menghukum partai politik dengan cara tidak memilih kandidat yang diusung partai politik bersangkutan apabila diindikasikan partai politik melakukan proses pengusungan yang tidak sesuai dengan kewajaran. Sehingga dalam pilkada berikutnya tidak terulang. Upaya publik seperti ini setidaknya bisa mendorong perbaikan kualitas pilkada.

Kedua, seringkali partai politik tidak cukup memberikan kesempatan kepada kader mereka sendiri untuk maju dalam pilkada langsung. Dalam hal ini, yang dipertimbangkan oleh partai politik adalah bagaimana mereka bisa memenangkan pilkada langsung. Karena dengan menang di pilkada langsung, mereka bisa berharap akan dapat menguasai sumber kekuasaan di daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka mereka akan cenderung mencari figur yang memiliki potensi menang tinggi, meskipun itu tidak mereka dapatkan di dalam partai. Implikasinya, partai akan mengajukan calon dari luar yang sebelumnya bisa tidak memiliki kaitan dengan partai.

Hal ini yang kemudian membuat figur tersebut tidak harus memegang nilai-nilai partai politik yang mencalonkannya. Maka, cukup sulit jika kemudian mengharapkan figur yang diusung akan memandu daerahnya sesuai dengan *platform* atau kebijakan partai. Implikasi lain adalah proses kaderisasi dengan demikian menjadi macet karena partai tidak cukup memberikan ruang bagi kader internal untuk bisa tampil bersaing. Tidak heran, jika kemudian kerap terjadi konflik internal di partai politik dan kader yang dinilai memiliki potensi tersebut justru maju melalui partai politik lain karena partainya sendiri menutup kesempatan. Dalam konteks itulah, seharusnya partai politik juga memberikan ruang yang cukup bagi kader mereka sendiri sambil melakukan proses kaderisasi jangka panjang agar

partai politik memiliki ketersediaan kader untuk mengisi pos sebagai pemimpin di banyak daerah.

Ketiga, proses penjurian calon kepala daerah sering memunculkan dugaan akan adanya mahar politik yang diberikan calon kepada partai politik agar bisa mendapatkan tiket pencalonan. Mahar politik merupakan praktik buruk yang mengakibatkan partai politik bekerja berdasarkan insentif material tertentu. Praktik buruk ini bisa mencegah munculnya figur-figur dengan potensi yang berintegritas. Figur seperti itu akan mudah dikalahkan oleh mereka yang memiliki cukup modal untuk bisa mendapatkan tiket dari partai politik. Sepanjang partai politik permisif terhadap praktik buruk ini, maka besaran mahar politik nantinya bisa menjadi ukuran yang menentukan kepada siapa tiket pencalonan dari partai politik diputuskan. Praktik buruk ini yang juga ikut mendorong proses pilkada langsung menjadi berbiaya mahal. Selain itu, praktik buruk ini memberikan kesempatan bagi tumbuh suburnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Oleh karena itu, partai politik perlu didorong untuk melakukan reformasi internal mereka dengan tidak memberikan celah apapun bagi masuknya praktik buruk tersebut. Praktik demokrasi yang berbasis meritokrasi seharusnya menjadi pijakan bagi partai politik untuk melakukan perekrutan calon kepala daerah tanpa mempertimbangkan keharusan menyediakan mahar politik.

Keempat, partai politik masih rentan untuk mengakomodasi politik kekerabatan di pilkada langsung. Seperti diketahui, di sejumlah daerah terdapat keluarga yang mendominasi pimpinan daerah. Ketika pemimpin daerah, bupati atau walikota yang sudah masa habis jabatannya, bisa digantikan oleh kerabat dekatnya, seperti suami atau istri, maupun anak. Dalam konteks ini partai politik memiliki peran besar dalam mendorong suburnya politik kekerabatan karena partai politik memberi ruang terbuka mereka untuk dicalonkan melalui partai politik. Perlu kiranya partai politik melakukan pengetatan mekanisme seleksi agar kemunculan politik kekerabatan tidak sampai merusak tatanan demokrasi. Selama partai politik memberi ruang bagi munculnya politik kekerabatan, maka demokrasi di Indonesia,

khususnya di level lokal akan diwarnai dengan lingkaran kekerabatan tersebut.

Kelima, beragam persoalan di atas juga terkait dengan keengganan partai politik untuk mendengarkan suara publik. Selama ini partai politik seperti berada dalam ruang tertutup yang kedep akan suara kritis publik. Akibatnya partai politik tidak memperhatikan keprihatinan publik dalam persoalan-persoalan politik di tingkat lokal. Padahal, partai politik seringkali dianggap sebagai jembatan penghubung antara pihak pemerintah dan rakyat. Ke depan, ketidakpedulian partai politik akan suara kritis publik ini bisa membuat partai politik melakukan praktik-praktik penyimpangan seperti politik kekerabatan, mencalonkan figur yang tidak memiliki integritas memadai, atau figur yang sudah pernah menjadi narapidana di pilkada langsung. Karena jika ini terjadi yang paling depan dirugikan tidak lain adalah rakyat di daerah.

Penutup

Partai politik memainkan peran signifikan dalam upaya menghasilkan calon-calon pemimpin daerah yang berintegritas dan bisa mengemban amanat rakyat melalui pilkada langsung. Dalam rangka itu proses yang dilakukan oleh partai politik untuk menghasilkan calon pemimpin daerah sangat menentukan, apakah dilakukan dengan baik atau sebaliknya. Sejauh ini, praktik yang dilakukan oleh partai politik dalam upaya tersebut masih terlihat buruk seperti proses pengusungan kandidat elitis, rekrutmen calon yang buruk, pencalonan diduga menggunakan uang “mahar”, dan politik kekerabatan di daerah. Praktik seperti itu dapat mencederai substansi pilkada sebagai ajang demokrasi untuk menghasilkan calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel di mata masyarakat daerah. Oleh karena itu, perlu pembaruan bagi partai politik agar calon yang diusung dan didukung rakyat nantinya bisa memenuhi harapan rakyat.

Daftar Pustaka

Buku

- Buehler, Michael. 2010. “Decentralisation and Local Democracy in Indonesia: The Marginalisation of The Public Sphere”, dalam Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (eds), *Problem of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, Singapore: ISEAS Publishing, Institute of Southeast Asian Studies.
- Diamond, Larry and Richard Gunter. 2001. *Political Parties and Democracy*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Djohan, Djohermansyah. 2005. “Masalah Krusial Pilkada”, dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (Ed), *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, Jakarta: IIP Press.
- Haboddin, Muhtar. 2008. “Kontribusi Partai Politik dalam Pilkada”, dalam Gregorius Sahdan (et al), *Rekayasa Politik dari Pemilu ke Pilkada*, Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD).
- Hague, Rod and Martin Harrop. 2001. *Comparative Government and Politics: an Introduction*, Palgrave: Hampshire.
- Haris, Syamsuddin. 2003. “Mencari Model Pemilihan Langsung Kepala Daerah Bagi Indonesia”, dalam Agung Djojosoekarto dan Rudi Hauter (Ed), *Pemilihan Langung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, Jakarta: Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia dan Konrad Adenauer Stiftung.
- Haris, Syamsuddin. 2005. “Kebijakan dan Strategi Pilkada Peluang dan Tantangan Menuju Konsolidasi Demokrasi”, dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (Ed.), *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, Jakarta: IIP Press.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Noris, Pippa. 2006. “Recruitment”, dalam Richard S Katz. And William Crotty (Eds.), *Handbook of Party Politics*, London: Sage Publications.
- Sahdan, Gregorius. 2008. “Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal”, dalam Gregorius Sahdan (et al), *Politik Pilkada: Tantangan Merawat Demokrasi*, Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD).
- Stewart, John. 1996. “Democracy and Local Goverment”, dalam Paul Hirst and Sunil Khilnani (Eds.), *Reinventing Democracy*, Cambridge, MA: Blackwell Publishers.

- Supriyanto, Didik. (Ed.). 2014. *Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*, Jakarta: Yayasan Perludem.
- Tanuredjo, Budiman. (Ed.). 2007. *Jakarta Memilih: Pilkada dan Pembelajaran Demokrasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wardani, Sri Budi Eko. 2005. "Pilkada Langsung: Pertaruhan Demokrasi dan Mitos *Good Governance*" dalam Pheni Chalid (Ed.), *Pilkada Langsung: Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*, Jakarta: Partnership for Governance Reform in Indonesia dengan Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Zuhro, R. Siti, dkk., 2011. *Model Demokrasi Lokal*. Jakarta: PT. THC Mandiri.

Jurnal

- Agustino, Leo dan Mohammad Agus Yusoff. 2010. Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik ke Reformasi Politik, *Jurnal Ilmu Politik*, 21.
- Bathoro, Alim. 2011. Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi, *Jurnal FISIP UMRAH*, 2 (2).
- Harjanto, Nico. 2011. "Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia", *Analisis CSIS*, 40 (2): 138-159.
- Mahadi, Helmi. 2011. "Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDIP Pada Pilkada Sleman", *Jurnal Studi Pemerintahan*, 2 (1).
- Pratikno. 2007. "Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10 (3): 415-438.

Laporan dan Makalah

- Eriyanto, 2007. "Pilkada dan Penguasaan Partai Politik", *Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia (LSI)*, 03: 1-16.
- Nyarwi, Ahmad. 2007. "Siasat Partai Politik dan Strategi Pencalonan", *Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia (LSI)*, 03: 17-27.

Surat Kabar dan Website

- Haris, Syamsuddin. "Kecenderungan Pencalonan dan Koalisi dalam Pilkada", tanpa tahun, <http://www.komunitasdemokrasi.or.id/id/pusat-pengetahuan/artikel/268-kecenderungan-pencalonan-dan-koalisi-partai-dalam-pilkada>.
- JPNN.com*. 2014. "318 Kepala Daerah Terjerat Korupsi". <http://www.jpnn.com/read/2014/02/15/216728/318-Kepala-Daerah-Terjerat-Korupsi->.
- Kompas.com*. 2012. "Parpol Mandul dalam Pilgub Jabar". <http://regional.kompas.com/read/2012/11/01/19175340/Parpol.Mandul.dalam.PilgubJabar>.
- Kompas.com*. 2012. "Inilah Nomor Urut Pasangan Cagub Jabar". <http://regional.kompas.com/read/2012/12/18/21311363/Inilah.Nomor.Urut.Pasangan.CagubJabar>.